



**P U T U S A N**  
**NOMOR 184/B/2023/PT.TUN.MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MAKASSAR**

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LUWU UTARA,**  
Tempat kedudukan di Jalan Simpursiang, Komp. Perkantoran Pemda Lutra-Masamba;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya;

1. Nama : Sawal Dakhriawan.,S.ST.  
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : Adnin,S.ST.  
Jabatan : Kepala Seksi Survei dan Pemetaan;
3. Nama : Muh. Ridwan.,S.ST.  
Jabatan : Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ;
4. Nama : Makin Sina Toraja.  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama ;
5. Nama : Putri Adinda Tiara.  
Jabatan : PPNPN.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Nomor Urut 1 s/d 4 adalah Pegawai Negeri Sipil dan Nomor Urut 5 adalah PPNPN selaku pendamping pada Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, beralamat Kantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu Utara, Jalan Simpursiang, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara, Kelurahan Bone Tua, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 4055/SKU-600.MP.02.04/VIII/2023, tertanggal 15 Agustus 2023,

Halaman 1 dari 8 halaman.Putusan Nomor 184/B/2023/PT.TUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Email : lutraseksi5@gmail.com, disebut sebagai **PEMBANDING/semula TERGUGAT**;

### **L A W A N**

1. **ROSDIANA B. HAMSIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, disebut Penggugat 1;
2. **SABIR B. HAMSIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Lampuawa, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, disebut Penggugat 2;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Taufik Bin Rusdin, SH.,MH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, tempat tinggal di Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara. Email: Taufikrusdin@Gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING/ semula PARA PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut ;  
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/G/2023/PTUN.MKS tanggal 19 Oktober 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### **MENGADILI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

#### **DALAM POKOK SENGKETA :**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 01006, Desa Lampuawa, tanggal

Halaman 2 dari 8 halaman.Putusan Nomor 184/B/2023/PT.TUN.MKS



- 17 November 2015, Surat Ukur Nomor : 00411/ Lampuawa/2015, tanggal 10 November 2015, luas 15.443 m2 atas nama AMONG;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa Sertipikat Hak Milik No. 01006, Desa Lampuawa, tanggal 17 November 2015, Surat Ukur Nomor : 00411/Lampuawa/2015, tanggal 10 November 2015, luas 15.443 m2 atas nama AMONG;
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.996.000. (Sepuluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/G/2023/PTUN.MKS., tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 2 November 2023 sesuai Akta Pernyataan Banding Nomor 59/G/2023/PTUN.MKS tanggal 19 Oktober 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa Pembanding mengajukan Memori Banding tanggal 9 November 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

Mengadili :

1. Mengabulkan permohonan Banding yang diajukan Pembanding/Tergugat
2. Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/G/2023/PTUN.Mks Tanggal 19 Oktober 2023;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara pada semua tingkatan pengadilan

Halaman 3 dari 8 halaman.Putusan Nomor 184/B/2023/PT.TUN.MKS



Mengadili Sendiri :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Memori Banding Pembanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan alat bukti tambahan

Bahwa Para Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 November 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam Memori Banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar memutus sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 59/G/20237/PTUN.Mks tanggal 19 Oktober 2023;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding, untuk membayar biaya perkara;

Bahwa Para Terbanding tidak mengajukan alat bukti tambahan;

Bahwa Pembanding dan Para Terbanding telah diberi kesempatan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan

Halaman 4 dari 8 halaman.Putusan Nomor 184/B/2023/PT.TUN.MKS

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 19 Oktober 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan pada tanggal 2 November 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Pernyataan Banding Nomor 59/G/2023/PTUN.MKS., setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 2 November 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo* Pasal 1 angka 6, 7, dan angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik (*e-court*) oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama khususnya dalil, bukti yang diajukan para pihak, Memori Banding, Kontra Memori Banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **menguatkan** putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama yang menyatakan eksepsi tenggang waktu yang diajukan Pembanding/semula Tergugat tidak diterima, telah tepat dan benar, karena perhitungan tenggang waktu terhadap Terbanding/semula Penggugat sebagai pihak ketiga adalah sejak pihaknya mengetahui adanya keputusan objek sengketa, dan terhadap hal ini tidak terdapat alat bukti lain yang dapat

Halaman 5 dari 8 halaman.Putusan Nomor 184/B/2023/PT.TUN.MKS



membantah dalil tenggang waktu sebagaimana dalam gugatan Terbanding/semula Penggugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama yang menyatakan bahwa penerbitan keputusan objek sengketa cacat hukum telah tepat dan benar, karena dalam bukti persidangan *a quo* tidak dilengkapi dengan adanya Berita Acara Pengukuran dan tidak ada persetujuan batas sempadan tanah;

Menimbang, bahwa selengkapya sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, dan Majelis Hakim Banding mengambil alih seluruh pertimbangan tersebut dengan demikian secara mutatis mutandis dianggap termuat kembali dalam pertimbangan hukum tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding/semula Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara yang terjadi pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Banding hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan sengketa *a quo*, sedangkan alat bukti lainnya yang tidak relevan dan yang tidak turut dipertimbangkan dalam memutus sengketa ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dijadikan sebagai dokumen dalam berkas perkara yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 8 halaman.Putusan Nomor 184/B/2023/PT.TUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/G/2023/PTUN.MKS. tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024, oleh **JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, bersama-sama dengan **H. ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H.**, dan **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Hj. SITI RAHMATIAH, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, dan tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Tergugat dan Para Terbanding/semula Para Penggugat;

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua Majelis**

**Ttd**

**Meterai/Ttd**

**H.ANDRI MOSEPA, S.H.,M.H**

**JAMRES SARAAN, S.H.,M.H.**

**Ttd**

**ADHI BUDHI SULISTYO, S.H.,M.H.**

Halaman 7 dari 8 halaman.Putusan Nomor 184/B/2023/PT.TUN.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera

Ttd

Hj.SITTI RAHMATIAH, S.H.,M.H

Biaya-biaya

1. Meterai	:	Rp10.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00
3. Biaya Proses Banding	:	<u>Rp230.000,00</u>
Jumlah		Rp250.000,00

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman.Putusan Nomor 184/B/2023/PT.TUN.MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)